

PENUNJUKAN PENGELOLA DATA TUKIN DAN PENGELOLA BUKU KENDALI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

2015

Kpt Nomor 127/KPTS/Ses.KPU-WO-O25.433356/VII/2015, 4 Hal.

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA DATA TUKIN DAN PENGELOLA BUKU KENDALI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

ABSTRAK :

- Bahwa pengelolaan Data Tukin dan pengelolaan Buku Kendali perlu dilaksanakan secara tertib administrasi maka dipandang perlu menunjuk pengelola Data Tukin dan Pengelola Buku Kendali pada Sekretariat KPU Kabupaten Wajo, pengelola Data Tukin dan Buku Kendali sebagaimana namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang dimaksud.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 18 Tahun 2006; Perpres No. 189 Tahun 2014; Keppres No. 70 Tahun 2001; Inpres No. 7 Tahun 1999 No. 10494/IX/6/4/2001; PMK No. 134/PMK.06/2006; Peraturan DJPN No. PER-66/PB/2005; Peraturan DJPN No. PER-57/PB/2013; Keputusan Sekjen KPU No. 241/Kpts/Setjen/Tahun 2015; SE DJPN No. SE-11/PB/2015.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini menetapkan tentang : Penunjukan Pengelola Data Tukin dan Pengelola Buku Kendali Pada Sekretariat KPU Kabupaten Wajo

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 1 Juli 2015
- Lampiran 1 Hal.